



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah dengan kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangaleroang, 15 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, Dahulu Beralamat Di Kabupaten Majene, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaanya Dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Budi yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Saenal Habidi, dengan maskawin berupa satu kebun kakao dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rusdi dan Harullah, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mamuju selama 1 tahun dan pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan di Mamuju, dan terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene selama 2 bulan.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, Lahir pada tanggal 9 November 2014, Umur 9 tahun.
 - b. ANAK II, Laki-laki, Lahir pada tanggal 21 April 2017, Umur 7 tahun.Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama Penggugat (Ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat bermalas-malasan untuk berkerja sehingga Tergugat tidak memiliki Penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Tergugat sering keluar rumah atau keluyuran dan pulang larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2018, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menyaksikan festival kuda menari (saying patu'du) namun Tergugat menolak sehingga Penggugat meminta izin untuk pergi nonton sendiri dan Tergugat langsung mengizinkan Penggugat. Saat Penggugat pulang kerumah, Tergugat sudah tidak ada dirumah dan Tergugat juga membawa semua pakaian Tergugat. Penggugat saat itu langsung menelpon Tergugat dan Tergugat mengatakan saya tidak mau kembali dan saya juga sudah tidak suka denganmu. Karena sikap dan perkataan Tergugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang Istri.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya dalam wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014 di

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat di dalam persidangan menyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan ketika Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur dan perkawinan belum bisa dilangsungkan di KUA. Atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan bagaimana kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam hukum positif dan Penggugat telah memahami penjelasan Hakim kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Mj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.132/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)